



Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Asuransi Jiwa yang Berkepastian Hukum

Gomulia Oscar¹, Puguh Aji Hari Setiawan², Dewi Iryani³

Universitas Bung Karno, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: goscarvb@gmail.com, ubkpuguhaji@gmail.com, iryani.dewi77@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:
asuransi,
perlindungan,
hukum

Latar Belakang: Asuransi jiwa memegang peranan penting dalam menyediakan perlindungan finansial bagi individu dan keluarga di Indonesia, tetapi kompleksitas industri asuransi dan potensi konflik antara pemegang polis dan perusahaan asuransi menuntut kerangka hukum yang kuat. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih ada tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum, serta ruang untuk perbaikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa dan edukasi konsumen.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa dengan pendekatan yuridis normatif.

Metode : Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan peraturan OJK, namun masih ada kelemahan dalam pemahaman masyarakat, pengawasan OJK, mekanisme penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh perusahaan asuransi.

Kesimpulan : Perusahaan asuransi perlu meningkatkan transparansi informasi kepada pemegang polis. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemegang polis, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, dan pengawasan oleh OJK, dengan tujuan akhir meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia.

ABSTRACT

Keywords:
Insurance,
Protection, Law

Background: Life insurance plays an important role in providing financial protection for both individuals and families in Indonesia. However, the complexity of the insurance industry and rising potential conflicts between policy holders and insurance companies requires a strong and rigid legal structure. Despite the existence of the Law Number 40 Year 2014 on Insurance and regulations by the Financial Services Authority (OJK), there are still challenges in the implementation and enforcement of the law, as well as room for improvement regarding dispute resolution mechanisms and consumer education.

Purpose: This thesis aims to analyse legal protection for policy holders of life insurance using the normative judiciary approach.

Methods: Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif

Results: The results of this study show that the legal protection for policy holders is regulated in the Law Number 40 Year 2014 on Insurance and regulations by OJK. However, it is shown that there are still shortcomings in public understanding, dispute

resolution mechanisms, and law enforcement against violation and offenses made by insurance companies.

Conclusion: *Insurance companies also need to increase information transparency to policyholders. It aims to improve policyholders' understanding, the effectiveness of dispute resolution mechanisms, and supervision by the OJK, with the ultimate goal of increasing public trust in the insurance industry in Indonesia.*

PENDAHULUAN

Perbaikan keuangan sangat membutuhkan peran regulasi dalam melaksanakan dan menjaga lingkungan persaingan bisnis yang sehat, sekaligus melindungi konsumen untuk mendukung dinamika kemajuan ekonomi. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Menurut pasal ini, Ekonomi Nasional diatur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Regulasi yang efektif diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, meningkatkan daya saing, dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam konteks industri asuransi, regulasi memegang peranan penting untuk menjamin stabilitas sektor keuangan dan melindungi kepentingan pemegang polis (Rusli, 2012). Regulasi yang tepat dapat mendorong pertumbuhan industri asuransi yang sehat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi, dan mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen. Selain itu, regulasi juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan asuransi dan pemegang polis, serta memastikan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan (Ganie, 2023). Dengan adanya regulasi yang kuat dan efektif, industri asuransi dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Pasal 33 Amandemen Keempat UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi pengaturan Ekonomi Nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan ekonomi, termasuk dalam sektor asuransi. Demokrasi ekonomi mengandung makna bahwa seluruh pelaku ekonomi, termasuk perusahaan asuransi dan pemegang polis, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi nasional (Siregar, 2022). Prinsip kebersamaan menekankan pentingnya kerjasama dan sinergi antara pemerintah, perusahaan asuransi, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Efisiensi berkeadilan mengharuskan industri asuransi untuk menjalankan usahanya secara efisien, namun tetap memperhatikan aspek keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan (Hartono et al., 2022). Prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan mengharuskan industri asuransi untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kegiatan usahanya, tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi sosial dan lingkungan. Kemandirian menuntut industri asuransi untuk dapat berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bergantung secara berlebihan pada pihak asing. Selain itu, prinsip keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional mengharuskan industri asuransi

untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi secara merata di seluruh wilayah Indonesia(Sudiarti, 2016).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 juga mengamanatkan pentingnya pembaruan materi hukum untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan. Undang-undang ini menyatakan bahwa pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembaruan materi hukum ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum, dan hak asasi manusia (HAM)(RI, 2023). Dalam konteks industri asuransi, pembaruan materi hukum diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan produk dan praktik asuransi, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pemegang polis. Pembaruan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti standar kontrak asuransi, kewajiban perusahaan asuransi dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta pengaturan mengenai produk-produk asuransi baru yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi(Anjani & Wondabio, 2023).

Asuransi, sebagai salah satu lembaga keuangan non perbankan, memiliki peran penting dalam manajemen risiko dan perlindungan terhadap kerugian finansial yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Asuransi juga dapat memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana(Abdullah, 2018). Melalui mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung (perusahaan asuransi), asuransi dapat memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian. Selain itu, asuransi juga berperan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan risiko, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memobilisasi dana masyarakat melalui akumulasi premi yang terkumpul(Keuangan, 2016a).

Asuransi memiliki misi sosial dan ekonomi penting dalam masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap risiko dan meningkatkan stabilitas keuangan melalui pooling risiko. Secara ekonomi, asuransi mendorong pertumbuhan nasional melalui investasi premi dalam proyek pembangunan, yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Asuransi juga meningkatkan efisiensi pengelolaan risiko dan kredibilitas dalam transaksi bisnis. Meskipun baru berkembang pada abad ke-20, akar historis asuransi di Indonesia dapat ditelusuri ke masa pra-kemerdekaan dengan beroperasinya perusahaan asuransi asing di Hindia Belanda.

Sejarah asuransi jiwa di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda dengan berdirinya NILLMIJ dan OLM, yang awalnya melayani masyarakat Eropa. Setelah kemerdekaan, pemerintah mendirikan PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 1961, diikuti oleh perusahaan nasional lainnya. Liberalisasi sektor keuangan pada era reformasi mempercepat pertumbuhan industri asuransi, didukung oleh regulasi seperti UU No. 2 Tahun 1992. Tantangan seperti literasi rendah dan kasus gagal bayar masih ada, namun UU No. 40 Tahun 2014 membantu industri tumbuh. Pada Desember 2023, aset asuransi jiwa mencapai Rp1.843,02 triliun dengan premi Rp551,45 triliun.

Untuk mengembangkan fondasi asuransi yang kuat, perlu diperhatikan beberapa faktor kunci. Pertama, kejujuran dan integritas merupakan hal yang sangat penting dalam industri asuransi. Kejujuran diperlukan baik dari pihak perusahaan asuransi maupun pemegang polis untuk menghindari praktik kecurangan, seperti kesalahan representasi atau klaim yang tidak benar (Kurniawan et al., 2020). Kedua, pelayanan yang baik dan responsif dari perusahaan asuransi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan kepuasan pemegang polis. Perusahaan asuransi harus memberikan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami mengenai produk asuransi, serta menangani klaim dan keluhan secara efisien dan adil (Njatrijani, 2019). Ketiga, diperlukan kerangka hukum dan regulasi yang memadai untuk mengatur industri asuransi. Regulasi yang tepat dapat melindungi kepentingan pemegang polis, menjaga stabilitas keuangan perusahaan asuransi, dan mendorong persaingan yang sehat (Ridho, 2020). Keempat, tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai asuransi perlu terus ditingkatkan. Edukasi keuangan yang memadai dapat membantu masyarakat memahami pentingnya asuransi dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Novi Yushita Amanita, 2017). Terakhir, pertumbuhan industri asuransi juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan dan stabilitas ekonomi dapat mendorong permintaan terhadap produk asuransi, karena masyarakat memiliki lebih banyak sumber daya untuk memproteksi diri mereka sendiri dan keluarga mereka dari risiko (Prihantoro et al., 2013).

Asuransi jiwa merupakan salah satu jenis asuransi yang paling penting dan banyak diminati di Indonesia. Asuransi jiwa memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kematian, di mana penerima manfaat (*beneficiary*) akan menerima sejumlah uang pertanggungan (*sum assured*) apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan (Hamonangan et al., 2021). Selain manfaat kematian, banyak produk asuransi jiwa juga menawarkan manfaat tambahan seperti perlindungan terhadap risiko kecelakaan, penyakit kritis, atau cacat tetap total. Beberapa jenis produk asuransi jiwa yang populer di Indonesia antara lain asuransi jiwa berjangka (*term life insurance*), asuransi jiwa seumur hidup (*whole life insurance*), asuransi jiwa dwiguna (*endowment insurance*), dan asuransi jiwa unit link (*unit-linked insurance*) (Hangradhika, 2021). Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan kinerja 56 Perusahaan Asuransi Jiwa untuk periode Januari-Desember 2023. Industri Asuransi Jiwa mencatatkan kinerja yang positif pada penjualan produk asuransi jiwa tradisional. Meskipun tercatat menurun dibandingkan tahun 2022, produk asuransi jiwa unit link masih diminati masyarakat dengan premi mencapai Rp85,33 triliun. Sementara itu, produk asuransi jiwa tradisional mendominasi pendapatan premi dengan total perolehan sebesar Rp92,33 triliun atau naik 14,1% dibandingkan tahun 2022. Secara umum, total pendapatan asuransi jiwa sampai akhir tahun 2023 berjumlah Rp219,70 triliun, menurun tipis 2% jika dibandingkan dengan total pendapatan di tahun 2022. Pendapatan premi asuransi jiwa mencapai

Rp177,66 triliun dengan hasil investasi menunjukkan pertumbuhan positif 46,2% atau mencapai total Rp32,03 triliun. Industri asuransi jiwa tahun 2023 mencatat pencapaian positif dengan jumlah tertanggung 84,84 juta orang atau meningkat 0,5%, serta total uang pertanggungan meningkat 9,9% menjadi Rp5.343,43 triliun. Dari data tersebut dapat menggambarkan industri asuransi jiwa mampu memberikan ketahanan keuangan kepada setiap pemegang polis selama kurang lebih 12 bulan jika terjadi risiko yang mengakibatkan kerugian finansial. Pada tahun 2023, industri asuransi jiwa membayarkan klaim sebesar Rp162,75 triliun kepada lebih dari 10 juta penerima manfaat untuk berbagai jenis klaim (A. A. J. Indonesia, 2023).

Dalam perjanjian asuransi jiwa, terdapat dua pihak utama: pemegang polis dan perusahaan asuransi. Pemegang polis, menurut UU No. 40 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 23, adalah individu atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dan membayar premi. Pemegang polis bisa sekaligus menjadi tertanggung, atau berbeda dengan tertanggung. Perusahaan asuransi, berdasarkan Ayat 14, menerima pengalihan risiko dari pemegang polis dan menjanjikan pembayaran manfaat jika terjadi peristiwa yang dipertanggungjawabkan. Selain itu, perusahaan asuransi bertanggung jawab mengelola dan menginvestasikan dana premi sesuai peraturan, seperti diatur dalam POJK No. 71/POJK.05/2016. Hubungan keduanya didasarkan pada prinsip *utmost good faith*, di mana pemegang polis harus memberikan informasi yang jujur dan lengkap, sementara perusahaan asuransi harus menjelaskan syarat dan ketentuan polis secara transparan (Wasita, 2020).

Asuransi jiwa memberikan perlindungan yang penting bagi pemegang polis, tidak jarang terjadi sengketa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Sengketa dapat timbul karena berbagai alasan, seperti klaim yang ditolak, kesalahpahaman tentang syarat dan ketentuan polis, atau ketidakpuasan dengan layanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi (Margaretha, 2019). Salah satu penyebab sengketa yang sering terjadi adalah perbedaan interpretasi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi mengenai ruang lingkup perlindungan atau pengecualian yang tercantum dalam polis. Misalnya, perusahaan asuransi mungkin menolak klaim dengan alasan bahwa penyebab kematian tertanggung termasuk dalam pengecualian polis, sementara pemegang polis merasa bahwa klaim tersebut seharusnya valid (Fратиwi et al., 2023). Sengketa juga dapat terjadi akibat keterlambatan atau penolakan pembayaran manfaat klaim oleh perusahaan asuransi, yang merugikan pemegang polis atau penerima manfaat. Dalam situasi seperti ini, pemegang polis seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan perusahaan asuransi, karena kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka atau keterbatasan sumber daya untuk menempuh upaya hukum (Adam & Anwar, 2021). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang memadai untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan memastikan penyelesaian sengketa yang adil dan efisien.

Pengaturan dan perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang polis asuransi jiwa sangatlah penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Kerangka hukum yang kuat dapat membantu mencegah terjadinya sengketa, sekaligus memberikan mekanisme penyelesaian yang efektif apabila sengketa terjadi (Nugroho et al., 2016). Salah satu aspek penting dalam perlindungan hukum bagi pemegang polis adalah adanya regulasi yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas dan komprehensif. Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, misalnya, mengatur berbagai ketentuan mengenai perlindungan konsumen, seperti kewajiban perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang produk asuransi, larangan praktik penipuan atau misselling, serta hak pemegang polis untuk mengajukan klaim dan memperoleh pembayaran manfaat asuransi secara tepat waktu. Regulasi juga perlu mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, transparan, dan mudah diakses oleh pemegang polis. Hal ini dapat mencakup prosedur penanganan keluhan, mediasi, arbitrase, atau adjudikasi melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan (Keuangan, 2016b). Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang efektif oleh otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memastikan kepatuhan perusahaan asuransi terhadap peraturan yang berlaku dan untuk melindungi kepentingan pemegang polis (Keuangan, 2016c).

Pengaturan hukum terkait asuransi jiwa mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil dan seimbang antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Salah satu aspek penting adalah ketentuan mengenai perjanjian asuransi, yang harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan kausa yang diperbolehkan. Polis asuransi, sebagai bentuk perjanjian, harus dituangkan secara tertulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta memuat informasi esensial seperti objek asuransi, jumlah pertanggungan, premi, jangka waktu pertanggungan, dan prosedur klaim (Keuangan, 2015). Aspek lain yang diatur adalah kewajiban perusahaan asuransi untuk mengelola dana premi secara prudent dan mengikuti prinsip-prinsip manajemen risiko yang sehat. Perusahaan asuransi diwajibkan untuk memelihara tingkat solvabilitas dan likuiditas yang memadai, serta melakukan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (P. R. Indonesia, 2008). Pengaturan hukum juga mencakup aspek pemasaran dan distribusi produk asuransi jiwa, di mana perusahaan asuransi dan agen asuransi harus mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan, akurasi, dan larangan praktik penjualan yang menyesatkan (misselling). Dalam hal terjadi sengketa, peraturan mensyaratkan perusahaan asuransi untuk memiliki unit internal yang bertanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan keluhan atau pengaduan konsumen secara adil dan tepat waktu (Keuangan, 2018).

Dasar hukum perlindungan bagi pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan landasan utama yang mengatur industri asuransi secara komprehensif, termasuk aspek perlindungan konsumen. Pasal 26 Undang-Undang ini mewajibkan perusahaan asuransi untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, memperlakukan pemegang polis secara adil, serta memberikan informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga memberikan perlindungan yang luas bagi pemegang polis. Peraturan ini mewajibkan perusahaan asuransi untuk memiliki mekanisme penanganan pengaduan, menjaga kerahasiaan data konsumen, dan melarang praktik penjualan yang merugikan konsumen. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SE.OJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku mensyaratkan bahwa polis asuransi, sebagai bentuk perjanjian baku, harus disusun dengan format dan bahasa yang jelas, tidak menyesatkan, dan tidak merugikan konsumen. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan umum bagi pemegang polis sebagai konsumen.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan sejumlah hak kepada pemegang polis asuransi jiwa. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang ini mengatur hak pemegang polis untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai produk asuransi yang ditawarkan sebelum maupun selama perjanjian asuransi berlangsung. Pada Ayat 3 dan 4, Pemegang polis juga berhak untuk mengajukan klaim dan menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan polis, serta mengajukan keluhan atau pengaduan kepada perusahaan asuransi atau Otoritas Jasa Keuangan jika merasa dirugikan. Dalam hal terjadi sengketa, pemegang polis berhak untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan Pasal 54 Ayat 1. Selain itu, Berdasarkan Pasal 6 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemegang polis memiliki hak untuk memilih sendiri perusahaan asuransi yang diinginkan, serta hak untuk menentukan sendiri jenis dan besarnya pertanggungan yang dibutuhkan. Pemegang polis juga berhak untuk mempelajari polis asuransi sebelum menandatangani, dan memiliki masa penilaian (*free look period*) selama 14 hari untuk membatalkan polis jika merasa tidak sesuai dengan kebutuhannya sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Hak-hak pemegang polis ini merupakan wujud dari prinsip perlindungan konsumen yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 4 huruf a, mengatur secara rinci kewajiban perusahaan asuransi dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis. Perusahaan asuransi diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas, lengkap, dan akurat mengenai produk asuransi yang ditawarkan, termasuk manfaat, risiko, biaya, dan prosedur klaim. Informasi ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh konsumen sesuai dengan Pasal 7. Berdasarkan Pasal 32 Ayat 1, Perusahaan asuransi juga harus memiliki sistem dan prosedur untuk melayani dan menyelesaikan pengaduan konsumen secara cepat, sederhana, dan terjangkau. Pengaduan harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 20 hari kerja setelah diterimanya pengaduan, dan perusahaan asuransi wajib menginformasikan kepada konsumen mengenai perkembangan status pengaduannya sesuai dengan Pasal 34 Ayat 1 dan 2. Selain itu, Berdasarkan Pasal 17 dan 21, perusahaan asuransi dilarang menggunakan strategi pemasaran yang merugikan konsumen, seperti memberikan informasi yang menyesatkan, memaksa konsumen untuk membeli produk asuransi, atau memperlakukan konsumen secara diskriminatif. Perusahaan asuransi juga wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen, serta hanya menggunakan data tersebut dengan persetujuan konsumen dan untuk kepentingan konsumen sesuai dengan Pasal 26 dan 27.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SE.OJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku Pasal 1 Ayat 10 mengatur ketentuan mengenai klausula baku dalam polis asuransi jiwa. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat

yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh perusahaan asuransi yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pada Romawi III Angka 1, Surat Edaran ini mewajibkan perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa klausula baku dalam polis asuransi disusun dengan memperhatikan keseimbangan, keadilan, dan kewajaran bagi para pihak. Sedangkan pada Romawi III Angka 2, Klausula baku harus ditulis dengan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, atau istilah yang dapat dibaca dan mudah dimengerti oleh konsumen. Pada Romawi IV Angka 1, Perusahaan asuransi dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban perusahaan asuransi kepada konsumen, atau menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Sedangkan Romawi IV angka 2, Jika terdapat klausula baku yang memenuhi kriteria yang dilarang tersebut, maka klausula baku tersebut batal demi hukum dan tidak mengikat konsumen. Ketentuan mengenai klausula baku ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan asuransi dalam menyusun perjanjian asuransi.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa, berikut adalah studi kasus yang melibatkan PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), salah satu perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Pada tahun 2020, Kresna Life menghadapi masalah likuiditas pada portofolio investasinya, yang menyebabkan perusahaan menunda pembayaran polis jatuh tempo dan menghentikan pembayaran manfaat kepada nasabah. Hal ini memicu protes dari para nasabah yang merasa dirugikan, dan mereka melaporkan Kresna Life kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)[90]. Setelah melalui proses pemeriksaan, OJK akhirnya membekukan kegiatan usaha Kresna Life pada Agustus 2020 untuk memastikan perusahaan membayarkannya kepada nasabah. Kasus ini menunjukkan peran penting OJK dalam melindungi kepentingan pemegang polis dan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan. Namun, kasus ini juga mengungkapkan kerentanan dalam industri asuransi dan pentingnya pengelolaan risiko yang prudent oleh perusahaan asuransi untuk menjaga kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis (Puspadini, 2024).

Penelitian terdahulu mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia telah memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan pemahaman tentang isu-isu hukum dan tantangan yang dihadapi dalam industri asuransi jiwa. Salah satu penelitian yang relevan adalah disertasi oleh Paulus Jimmytheja yang berjudul "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Pemegang Polis (Konsumen) Asuransi Berbasis Nilai Keadilan". Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi yang belum sepenuhnya berbasis nilai keadilan. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak konsumen oleh pelaku usaha perasuransian meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Kelemahan regulasi saat ini terletak pada Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai tidak tegas dan diskriminatif dalam menjalankan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan kepada pemegang polis asuransi. Penelitian ini mengusulkan rekonstruksi regulasi dengan menyempurnakan Pasal 30 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2011 serta membentuk Dewan Pengawas OJK yang mandiri,

berintegritas, dan berkompeten untuk secara efektif melaksanakan tugas pengawasan terhadap kinerja OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi.

Penelitian lainnya adalah oleh Irwan Prayudi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Penolakan Klaim Polis Asuransi Yang Diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru". Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai kewenangan OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dalam memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung ketika terjadi penolakan klaim polis asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki tiga kewenangan utama dalam melindungi tertanggung, yaitu kewenangan untuk mengatur dengan mengeluarkan peraturan perasuransian termasuk Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, kewenangan untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan perusahaan asuransi terhadap peraturan yang berlaku, serta kewenangan untuk melindungi dengan memberikan fasilitas penyelesaian masalah penolakan klaim asuransi jika terbukti ada pelanggaran hak tertanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Penelitian ini juga mengkaji upaya OJK dalam penyelesaian sengketa penolakan klaim asuransi yang dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sesuai Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SE.OJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku, serta hambatan yang dihadapi OJK yaitu kurangnya informasi dan pemahaman konsumen terhadap produk asuransi. Untuk mengatasinya, OJK menyediakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan serta melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai aspek-aspek penting dalam perjanjian asuransi. Kedua penelitian tersebut memberikan wawasan yang berharga tentang berbagai aspek perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa dengan mengacu pada sumber hukum yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SE.OJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Industri asuransi berperan penting dalam pembangunan nasional melalui pengumpulan dana jangka panjang dari premi yang diinvestasikan ke instrumen keuangan seperti obligasi, saham, dan reksadana, yang mendukung proyek infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi asuransi meningkatkan likuiditas pasar modal, mendorong sektor swasta, dan menyediakan produk inklusif yang membantu mengurangi kerentanan finansial masyarakat. Untuk memaksimalkan kontribusi ini, diperlukan dukungan dari pemerintah dan regulator melalui kebijakan kondusif dan pengawasan yang efektif. Asuransi jiwa juga memberikan perlindungan finansial terhadap risiko tak terduga, namun kerangka hukum yang kuat diperlukan untuk melindungi hak pemegang polis, dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan regulasi terkait sebagai dasar hukumnya. Meski sudah ada kerangka regulasi, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih ada, sehingga penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia.

Tujuan penelitiannya ialah sebagai berikut untuk menganalisis pengaturan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia dan untuk menganalisis upaya untuk

meningkatkan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia. Manfaat Penelitian yaitu untuk Meningkatkan pemahaman pemegang polis tentang hak-haknya. Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada pemegang polis tentang hak-hak mereka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta Meningkatkan perlindungan konsumen. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, khususnya asuransi jiwa.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur hukum untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti (Rahardjo, 2000).

Metode pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa. Pengaturan dan perlindungan hukum tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.

Berikut adalah sumber bahan hukum yang dapat digunakan dalam penelitian tentang pengaturan dan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia:

- a. Peraturan perundang-undangan
 - 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
 - 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 - 3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SE.OJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku
- b. Literasi hukum
 - 1) Buku-buku hukum tentang asuransi jiwa
 - 2) Jurnal-jurnal hukum tentang asuransi jiwa
 - 3) Artikel-artikel hukum tentang asuransi jiwa
- c. Hasil penelitian terdahulu
 - 1) Skripsi, tesis, atau disertasi tentang asuransi jiwa
 - 2) Jurnal penelitian tentang asuransi jiwa
 - 3) Artikel penelitian tentang asuransi jiwa

1. Teknis Mengumpulkan Bahan Hukum

Berikut adalah teknis mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian tentang pengaturan dan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia (Rahardjo, 2000): . Sumber bahan hukum yang dapat digunakan telah dijelaskan di atas. Bahan hukum dapat dikumpulkan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum yang telah dikumpulkan perlu diorganisasikan agar lebih mudah untuk dianalisis. Bahan hukum dapat diorganisasikan berdasarkan tema, subtema, atau urutan waktu. Tahap terakhir adalah menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis bahan hukum bertujuan untuk menemukan informasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

2. Teknik Menganalisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Rahardjo, 2000):

- a. Analisis tekstual: Analisis tekstual dapat dilakukan dengan cara menafsirkan makna dari bahan hukum, mengidentifikasi hubungan antara ketentuan hukum, dan menemukan implikasi dari ketentuan hukum.

- b. Analisis komparatif: Analisis komparatif dapat dilakukan untuk menemukan perbedaan dan persamaan antara ketentuan hukum di Indonesia dengan ketentuan hukum di negara lain.
- c. Analisis statistic: Analisis statistik dapat dilakukan untuk menemukan tren atau pola dalam bahan hukum.

Lokasi penelitian ini dilakukan secara online dengan melakukan analisis tinjauan Pustaka pada bahan-bahan bacaan seperti jurnal, artikel, dan juga buku sebagai sumber untuk menganalisis topik pembahasan dari penelitian berikut ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa dalam Perspektif Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang penting dalam memahami konsep perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa. Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga negara untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam melindungi hak-hak subyek hukum(Rukmana, 2023). Dalam konteks perlindungan konsumen, teori perlindungan hukum berfokus pada upaya untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik-praktik yang merugikan oleh pelaku usaha(Simanjuntak, 2023). Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam suatu hubungan hukum.

Salah satu tokoh yang terkenal dalam teori perlindungan hukum adalah Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif(Putri, 2023). Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hak-hak konsumen. Dalam konteks asuransi jiwa, perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui regulasi yang mengatur standar produk asuransi, kewajiban informasi bagi perusahaan asuransi, dan mekanisme pengawasan oleh otoritas yang berwenang(Rambe & Sekarayu, 2022). Sedangkan perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam konteks asuransi jiwa, perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, seperti mediasi atau arbitrase(Badruzaman, 2019).

Teori perlindungan hukum juga menekankan pentingnya asas-asas dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Asas-asas tersebut antara lain asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Asas keadilan mengacu pada keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta perlakuan yang adil dalam proses penyelesaian sengketa. Asas kemanfaatan mengacu pada tujuan perlindungan konsumen untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Sedangkan asas kepastian hukum mengacu pada jaminan bahwa hak-hak konsumen akan dilindungi secara hukum dan pelaku usaha akan bertanggung jawab jika melakukan pelanggaran(Tanti Alfareza Herdianti et al., 2023).

Dalam penerapannya, teori perlindungan hukum menghadapi beberapa tantangan, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, seperti asuransi. Tantangan tersebut antara lain adalah ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan perusahaan asuransi, kompleksitas produk asuransi yang dapat menyulitkan konsumen dalam memahami hak dan kewajibannya, serta potensi konflik kepentingan dalam pengawasan industri asuransi(Ganie, 2023). Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam menerapkan teori perlindungan hukum,

yang melibatkan sinergitas antara regulasi, pengawasan, edukasi konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif (Sarjito, 2024). Hanya dengan pendekatan yang komprehensif tersebut, tujuan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa dapat tercapai secara optimal.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori yang fundamental dalam ilmu hukum, termasuk dalam konteks perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa. Kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan (Fauzi et al., 2023). Teori ini menekankan pentingnya prediktabilitas, konsistensi, dan kejelasan dalam penerapan hukum, sehingga individu dapat mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukannya.

Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan teori kepastian hukum adalah Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) (Navisa, 2022). Nilai kepastian hukum meninjau dari sudut yuridis, sedangkan nilai keadilan meninjau dari sudut filosofis dan nilai kemanfaatan meninjau dari sudut sosiologis. Radbruch mengakui bahwa dalam praktiknya, ketiga nilai tersebut dapat saling bertentangan, namun harus tetap diusahakan untuk menghasilkan suatu kompromi yang seimbang.

Dalam konteks perlindungan pemegang polis asuransi jiwa, teori kepastian hukum menuntut adanya kejelasan dan konsistensi dalam pengaturan hak dan kewajiban pemegang polis dan perusahaan asuransi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan-peraturan terkait harus memberikan kepastian hukum mengenai syarat-syarat polis asuransi, proses klaim, mekanisme penyelesaian sengketa, serta sanksi bagi pelanggaran. Kepastian hukum juga menuntut adanya konsistensi dalam penerapan dan penegakan hukum oleh otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga penyelesaian sengketa (Ridho, 2020).

Namun demikian, penerapan teori kepastian hukum dalam konteks perlindungan konsumen, khususnya di sektor jasa keuangan seperti asuransi, juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas dan dinamika produk asuransi yang terus berkembang, yang dapat membuat peraturan yang ada menjadi tertinggal atau tidak memadai (Kurnia et al., 2023). Selain itu, ketidakseimbangan posisi tawar antara pemegang polis dan perusahaan asuransi dapat membuat pemegang polis kesulitan untuk menegakkan haknya, meskipun telah dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian hukum yang optimal bagi pemegang polis asuransi jiwa, diperlukan tidak hanya pengaturan yang jelas dan konsisten, tetapi juga pengawasan yang efektif, edukasi konsumen yang memadai, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien (Hazhin & Diaz, 2022).

3. Diskusi Temuan Penelitian dalam Konteks Teori

Temuan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun telah ada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan-peraturan terkait, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut antara lain adalah kurangnya pemahaman pemegang polis terhadap hak-haknya, ketidakseimbangan posisi tawar antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, serta belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa. Temuan ini selaras dengan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum dalam konteks perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Teori perlindungan hukum, seperti yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, menekankan pentingnya perlindungan hukum preventif dan represif bagi konsumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif, seperti kewajiban

informasi dan transparansi dari perusahaan asuransi, belum sepenuhnya efektif karena masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Sementara itu, perlindungan hukum represif, seperti mekanisme penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau pengadilan, juga belum optimal karena faktor-faktor seperti ketidakpercayaan masyarakat, proses yang panjang dan mahal, serta kurangnya pemahaman hakim tentang industri asuransi.

Sementara itu, Teori kepastian hukum, seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam pengaturan dan penegakan hukum. Dalam konteks perlindungan pemegang polis asuransi jiwa, penerapan teori kepastian hukum mensyaratkan adanya pengaturan yang jelas dan tidak ambigu mengenai hak dan kewajiban pemegang polis serta perusahaan asuransi, serta konsistensi dalam penerapan dan penegakan aturan tersebut. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa area dalam pengaturan dan penerapan hukum perlindungan pemegang polis asuransi jiwa yang belum sepenuhnya memenuhi tuntutan kepastian hukum. Misalnya, masih terdapat inkonsistensi dalam interpretasi dan penerapan klausula-klausula polis asuransi, yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang polis mengenai cakupan perlindungan yang diberikan. Selain itu, penerapan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen juga dinilai belum sepenuhnya konsisten dan efektif dalam memberikan efek jera. Ketidakpastian hukum dalam aspek-aspek tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dan menghambat upaya perlindungan konsumen. Pemegang polis dapat merasa ragu untuk mengajukan klaim atau menuntut hak-hak mereka karena ketidakjelasan aturan dan ketidakpastian hasil yang akan diperoleh. Situasi ini pada akhirnya dapat mengurangi manfaat dan efektivitas dari kerangka perlindungan hukum yang telah ada.

Berdasarkan diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum dengan realitas penerapannya dalam konteks perlindungan pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa seringkali terdapat kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang senyatanya) dalam penerapan hukum di masyarakat. Untuk mengatasi kesenjangan ini dan mewujudkan perlindungan hukum serta kepastian hukum yang optimal bagi pemegang polis asuransi jiwa, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan sinergis dari berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini harus mencakup penguatan regulasi dan pengawasan, peningkatan literasi dan edukasi konsumen, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, serta peningkatan profesionalisme dan integritas industri asuransi. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan kesenjangan antara idealisme teori dan realitas penerapan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa dapat diminimalkan, sehingga tujuan perlindungan hukum dan kepastian hukum dapat diwujudkan secara lebih efektif di Indonesia.

Implikasi Temuan Penelitian

1. Implikasi Terhadap Pengaturan Hukum di Sektor Asuransi Jiwa

Temuan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengaturan hukum di sektor asuransi jiwa. Pertama, temuan penelitian mengindikasikan perlunya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan-peraturan turunannya. Meskipun undang-undang ini telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif, masih terdapat beberapa celah dan kelemahan yang perlu ditangani.

Salah satu aspek yang perlu disempurnakan adalah ketentuan mengenai perlindungan hak-hak pemegang polis, terutama dalam hal transparansi informasi dan penyelesaian sengketa. Undang-undang perlu mengatur secara lebih rinci dan tegas

mengenai kewajiban perusahaan asuransi dalam menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan lengkap kepada pemegang polis. Selain itu, perlu ada ketentuan yang lebih kuat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, baik melalui mekanisme internal perusahaan asuransi maupun melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).

Temuan penelitian juga mengimplikasikan perlunya penguatan koordinasi dan sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dengan industri asuransi dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen dalam mewujudkan pengaturan hukum yang efektif di sektor asuransi jiwa. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa OJK harus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pengaturan hukum yang efektif di sektor asuransi jiwa memerlukan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, tidak hanya pada tahap pembuatan peraturan, tetapi juga dalam implementasi dan evaluasinya. Oleh karena itu, OJK perlu memperkuat mekanisme konsultasi publik dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan-peraturan di sektor asuransi jiwa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Melalui konsultasi publik yang luas, OJK dapat menghimpun masukan dan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk industri asuransi, lembaga perlindungan konsumen, akademisi, dan masyarakat umum, untuk menghasilkan peraturan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses implementasi dan evaluasi peraturan juga diperlukan untuk memastikan efektivitas dan perbaikan yang berkelanjutan dalam penerapan pengaturan hukum di sektor asuransi jiwa.

Penguatan koordinasi dan sinergi antara OJK, industri asuransi, dan lembaga perlindungan konsumen juga dapat dilakukan melalui pembentukan forum-forum atau kelompok kerja bersama yang membahas isu-isu perlindungan konsumen di sektor asuransi jiwa. Forum-forum tersebut dapat menjadi wadah untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau intervensi kebijakan. Kolaborasi yang erat antara pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif dan efektif dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia.

Temuan penelitian juga mengimplikasikan perlunya penajaman fokus pada peningkatan kapasitas dan integritas institusi-institusi yang terlibat dalam pengaturan dan pengawasan sektor asuransi jiwa, seperti OJK, Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), dan lembaga penegak hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya kapasitas dan integritas yang memadai dari lembaga-lembaga pengatur dan pengawas (Wati, 2022). Peningkatan kapasitas institusi-institusi tersebut harus mencakup berbagai aspek, termasuk penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, penyediaan infrastruktur dan teknologi informasi yang memadai, serta penyusunan pedoman dan prosedur operasional yang jelas dan efektif (Alam & Prawitno, 2015). Dengan kapasitas yang lebih baik, institusi-institusi tersebut diharapkan dapat menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum di sektor asuransi jiwa secara lebih efektif dan efisien. Selain kapasitas, integritas institusi-institusi pengatur dan pengawas juga menjadi faktor kunci dalam menjamin efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa. Integritas ini mencakup aspek independensi, objektivitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi (Sari & Laksito, 2011). Institusi-institusi tersebut harus bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya, baik dari industri asuransi maupun dari kepentingan politik atau pihak-pihak lainnya.

Temuan penelitian juga menggarisbawahi pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan. Harmonisasi dan sinkronisasi ini menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas perlindungan konsumen di sektor asuransi jiwa. Saat ini, ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan konsumen di sektor asuransi jiwa tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun masing-masing peraturan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kepentingan konsumen, perbedaan dalam ruang lingkup, pendekatan, dan mekanisme perlindungan dapat menimbulkan tumpang tindih atau bahkan pertentangan (Kristiyanti, 2022). Situasi ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa dan menghambat upaya penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen di sektor asuransi jiwa. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui pemetaan dan analisis menyeluruh terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, identifikasi area-area yang memerlukan penyelarasan, serta penyusunan rekomendasi untuk perubahan atau penyesuaian peraturan yang diperlukan (KHASAN, 2021). Proses harmonisasi juga harus melibatkan konsultasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, industri asuransi, lembaga perlindungan konsumen, dan masyarakat.

2. Implikasi Terhadap Praktik Industri Asuransi Jiwa

Temuan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia tidak hanya memiliki implikasi terhadap pengaturan hukum di sektor asuransi jiwa, tetapi juga terhadap praktik industri asuransi jiwa itu sendiri. Pertama, temuan penelitian menunjukkan perlunya perusahaan asuransi untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi kepada pemegang polis.

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kelemahan dalam penerapan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa adalah masih rendahnya pemahaman pemegang polis terhadap hak-hak mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi dari perusahaan asuransi mengenai produk asuransi yang ditawarkan, termasuk manfaat, risiko, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan asuransi perlu meningkatkan upaya mereka dalam menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan lengkap kepada pemegang polis, baik pada saat pemasaran produk maupun selama masa berlaku polis.

Implikasi lain dari temuan penelitian adalah perlunya perusahaan asuransi untuk memperkuat mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan serta sengketa dengan pemegang polis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa internal perusahaan asuransi seringkali dianggap kurang efektif dan independen. Untuk meningkatkan kepercayaan pemegang polis, perusahaan asuransi perlu memastikan bahwa unit penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa mereka benar-benar independen, profesional, dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Perusahaan asuransi juga perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) untuk memberikan pilihan penyelesaian sengketa yang lebih adil dan efisien bagi pemegang polis.

Implikasi lain dari temuan penelitian adalah perlunya perusahaan asuransi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama agen asuransi dan tenaga pemasar produk asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman pemegang polis adalah kurangnya kompetensi dan integritas agen asuransi dalam menjelaskan produk asuransi secara jelas dan transparan. Oleh karena itu, perusahaan asuransi perlu meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi bagi agen asuransi, serta memastikan bahwa agen asuransi menjalankan praktik pemasaran yang etis dan tidak menyesatkan konsumen.

Terakhir, temuan penelitian juga mengimplikasikan perlunya perusahaan asuransi untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa terdapat beberapa perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan-ketentuan terkait perlindungan konsumen, seperti kewajiban transparansi informasi atau penyelesaian pengaduan. Perusahaan asuransi perlu meningkatkan komitmen mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dapat terus ditingkatkan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-undang ini memberikan hak-hak penting kepada pemegang polis, seperti hak atas informasi yang jelas, hak untuk memilih produk sesuai kebutuhan, dan hak untuk klaim manfaat sesuai syarat polis. Perusahaan asuransi diwajibkan memberikan informasi yang akurat dan mengelola dana asuransi secara terpisah. Namun, ada kelemahan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk asuransi, pengawasan yang belum optimal oleh OJK, mekanisme penyelesaian sengketa yang belum efektif, dan penegakan hukum yang tidak konsisten terhadap pelanggaran oleh perusahaan asuransi.

Peningkatan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia melibatkan beberapa langkah penting: a) Peningkatan Pemahaman Pemegang Polis tentang Hak-Haknya : Perusahaan asuransi harus memberikan edukasi dan sosialisasi secara proaktif kepada pemegang polis mengenai hak-hak mereka, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan kolaborasi antara perusahaan asuransi, asosiasi industri asuransi, dan lembaga pendidikan dapat memperluas jangkauan edukasi dan meningkatkan literasi asuransi masyarakat. b) Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa : Penyelesaian sengketa melalui mekanisme internal perusahaan asuransi, lembaga mediasi dan arbitrase seperti BMAI, dan pengadilan memberikan opsi yang beragam bagi pemegang polis dan OJK memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengatur penyelesaian sengketa, dengan mendorong kepatuhan perusahaan asuransi terhadap peraturan dan melakukan tindakan penegakan hukum jika diperlukan. c) Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan: OJK melakukan pemantauan terhadap kepatuhan perusahaan asuransi terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola yang baik, serta memberikan sanksi administratif atau tindakan penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran. Serta kerja sama dan koordinasi antara OJK dan lembaga penegak hukum lainnya penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum di sektor asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>
- Adam, R., & Anwar, S. (2021). Kedudukan Tertanggung Dalam Asuransi Jiwa Kredit. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 84. <https://doi.org/10.24269/lv5i1.2181>
- Alam, A. S., & Prawitno, A. (2015). Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 93–104.
- Anjani, F., & Wondabio, L. S. (2023). Analisis Persiapan Implementasi PSAK 74 pada Perusahaan Asuransi Indonesia (Studi Kasus pada Perusahaan Asuransi X). *Owner*, 7(2), 1026–1035. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1392>
- Badruzaman, D. (2019). Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 91–114.

<https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.16>

- Fauzi, A., Ismail, I., & Aryani, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Leasing Terhadap Debitur Tertanggung Yang Mengalami Gagal Bayar. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 4713–4734.
- Fratwi, D., Lubis, F. A., & Inayah, N. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penolakan Suatu Klaim Nasabah Asuransi (Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Medan). (*EKSYA*) *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina*, 4(2), 2746–8933.
- Ganie, J. (2023). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamonangan, A., Devi, R. S., & Zebua, M. S. B. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN Lbp). *JURNAL DARMA AGUNG*, 29(1), 44–56.
- Hangradhika, A. (2021). *Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Hasil Investasi Asuransi Jiwa (Studi Empiris Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2012-2015)*. Fakultas Ekonomi - Bisnis Universitas Widyatama.
- Hartono, R. A., Afriana, A., & Faisal, P. (2022). Fungsi Jaminan Sebagai Bentuk Kelonggaran Pelaksanaan Pembayaran Denda Pelanggaran Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, 6(1), 33–50.
- Hazhin, U. M., & Diaz, M. R. (2022). Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Protecto Investa Kresna (PIK). Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Life sebelumnya pernah menjanjikan imbal hasil. *Negara Hukum*, 13(2), 209–226.
- Indonesia, A. A. J. (2023). Klaim Asuransi Kesehatan Terus Meningkat, Industri Asuransi Jiwa Perkuat Konsolidasi dengan Regulator. *Siaran Pers*.
- Indonesia, P. R. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*.
- Kuangan, O. J. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi*.
- Kuangan, O. J. (2016a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Kuangan, O. J. (2016b). *Peraturan Otoritas jasa keuangan republik indonesia No 1/POJK.03/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. In *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*.
- Kuangan, O. J. (2016c). *Peraturan Otoritas jasa keuangan republik indonesia No 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian*.
- Kuangan, O. J. (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan*.
- Khasan, M. (2021). *Pemikiran Hukum Pidana Islam Mohammad Hashim Kamali Dan*

- Relevansinya Dengan Pembangunan Hukum Pidana Di Indonesia. *Disertasi*.
Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Kurnia, E., Parmitasari, R. D. A., & Abdullah, M. W. (2023). Tinjauan Mendalam Terhadap Dinamika Lembaga Keuangan Syariah: Masa Depan, Tantangan, Dan Inovasi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari*, 1(5), 292–303.
- Kurniawan, S., Disemadi, H. S., & Purwanti, A. (2020). Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi. *Halu Oleo Law Review*, 4(1), 38. <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i1.10863>
- Margaretha. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru. *Skripsi*, 58–66.
- Navisa, F. D. (2022). *Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technologydi Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 462–474.
- Novi Yushita Amanita. (2017). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Nominal :Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, VI, 15.
- Nugroho, W. E., Njatrijani, R., & Prananingtyas, P. (2016). Peran Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Atas Bukti Klaim “Apa Adanya.” *Diponegoro Law Journal*, 5(02), 1–13.
- Prihantoro, Basuki, I., & Iskandar, K. (2013). Analisis Faktor-Faktor Makro Ekonomi dan Demografi Terhadap Fungsi Permintaan Asuransi Jiwa di Indonesia. *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, 1(1), 16–41.
- Puspadini, M. (2024). *OJK Siapkan Banding, Ini Kronologi Kasus Kresna Life*. CNBC Indonesia.
- Putri, S. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Meninggal Dunia Dengan Adanya Asuransi Atas Peminjaman Dengan Agunan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Bank Bni Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 . *Skripsi*.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rambe, S. H., & Sekarayu, P. (2022). Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 93. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073>
- RI, K. H. D. H. (2023). *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2023: Pembangunan Budaya Hukum Di Indonesia*. Kementerian Hukum Dan Ham RI.
- Ridho, M. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(2), 292–328. <https://doi.org/10.30743/Jhk.V19i2.2444>
- Rukmana, F. I. (2023). Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Polis Terkait Restrukturisasi Perusahaan Asuransi Yang Wanprestasi. *Tesis*.
- Rusli, T. (2012). Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Pranata Hukum*, 7(1).
- Sari, N. N., & Laksito, H. (2011). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, Kompetensi Dan Etika Terhadap Kualitas Audit. *Skripsi*.

- Sarjito, A. (2024). Model Kebijakan Pendampingandan Pemberdayaan Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, Dan Sosial (Publicio)*, 6(1).
- Simanjuntak, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Asuransi Perkapalan (Marine Hull Insurance) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Indonesia = Legal Protection for Consumers in Marine Hull Insurance in an Effort to Develop the Indonesian Economy. *Tesis*.
- Siregar, A. (2022). *Pergeseran Prinsip Demokrasi Ekonomi Dalam Pengelolaan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Sudiarti, S. (2016). Strategi Politik Ekonomi Islam. *Human Falah*, 3(1), 52–73.
- Tanti Alfareza Herdianti, Muhamad Abas, & Zarisnov Arafat. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Klaim Asuransi Atas Barang Yang Hilang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/Pn Sda). *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 62–81. <https://doi.org/10.36805/Jjih.V8i1.4878>
- Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 2(1), 105–113. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.6131>
- Wati, R. (2022). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Kontruksi Dan Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Skripsi*.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).